

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DINA AKMARINA

NIM : 10322063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DINA AKMARINA

NIM : 10322063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Akmarina

NIM : 10322063

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2026



Dina Akmarina

NIM. 10322063

NOTA PEMBIMBING

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

**Jl. Kedonsari, Rt 002/Rw 013, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri,
Kabupaten Kendal**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dina Akmarina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Asalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dina Akmarina

NIM : 10322063

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2026
Pembimbing,



Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

NIP. 199607062022032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dina Akmarina

NIM : 10322063

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tsulisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002
Dewan penguji

Penguji I

Syarifah Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'anna's

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Usman dan Ibu Siti Faidah. Kedua orang tua yang begitu hebat membimbing dengan penuh kasih dan sayang hingga penulis berada pada titik ini. Segala doa-doa yang di panjatkan dan perjuangan tanpa kenal lelah dalam mendukung mimpi dan cita-cita anaknya. Beliau dengan background pendidikan yang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun selalu mengusahakan anaknya untuk mengejar mimpi hingga memberikan pendidikan tinggi padahal mereka tidak pernah merasakannya. Dukungan dari segala arah tak luput dari pengorbanan yang telah dilewati hingga saat ini. Perjalanan yang tak selalu mudah dalam hari-harinya adalah bentuk perjuangan yang tak akan pernah terlihat oleh orang lain. Gelar Sarjana Hukum ini memang ada dibelakang nama penulis namun ini adalah bentuk titipan dan pemilik sebenarnya adalah ibu dan bapak. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih, karena saat ini hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan. Semoga setelah ini penulis dapat memberikan kebahagiaan yang lebih berarti. Harapan penulis untuk bapak dan ibu adalah hal-hal baik semoga selalu menyertainya, panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Pengorbanan dan keikhlasan hatinya semoga dapat menjadi buah yang dapat dipetik bersama. Doakan Dina bapak ibu, semoga Dina benar-

benar menggapai dan mewujudkan segala mimpi yang selama ini hanya ada dibenak pikiran saja.

2. Kepada diriku sendiri, Dina Akmarina. Terimakasih telah bertahan dan selalu memeluk diri sendiri tanpa menceritakan hal-hal yang membuatmu ingin menyerah serta kekhawatiran yang menyelimutimu setiap malam, dan membuat malam terasa panjang namun bisa berjalan tanpa henti. Harapan yang dipanjatkan di sepertiga malam semoga segera terwujud satu persatu dan memberikan hasil yang terbaik. Hari kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah pengalaman dan besok adalah harapan.
3. Kepada nenek dan kakek saya, Waryono & Tarmi, yang tak luput memberikan dukungan baik doa maupun finansial dalam membantu saya dalam menyelesaikan studi hingga skripsi ini selesai, terima kasih harapannya semoga panjang umur, sehat dan selalu murah hatinya.
4. Kepada om dan tante saya, yang selalu memberikan dukungan dibelakang semoga dengan penyelesaian skripsi ini dapat terus memberikan motivasi untuk keluarga kecilnya.
5. Ibu Tsalisa Yuliyanti, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran selama proses skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat terbaik saya dari SMA hingga sekarang dan seterusnya, Nirmala Indrayati. Penulis bersyukur telah mengenal dan menjadi teman terbaiknya, terimakasih selama ini selalu memberikan dukungan satu sama lain dan berjuang bersama tanpa henti. Terimakasih telah hadir menjadi salah seorang yang selalu mendengarkan keluh kesahku dari segala sisi, setelah ini kita wujudkan date with pasangan halal kita.
7. Sahabat-sahabat penulis, Sifa Fauziani, Riska Meylia Rosita Agustin, Uyunun Nadhroh, Hameida Risty Mulidyah, Aurel Zanetta Qodima. Penulis mengucapkan terimakasih telah membersamai penulis, menjadi salah satu teman keluh kesah mengerjakan skripsi. Semoga seterusnya kita dapat bertukar cerita dan selalu menjadi versi terbaik masing-masing.

8. Teman-teman Hukum Tatanegara khususnya kelas B angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berbagi kenangan bersama selama 4 tahun dan hal-hal lucu yang menjadi tawa di kelas, semoga seterusnya menjadi kenangan yang akan tersimpan dan menjadi cerita yang akan terus dikenang.



MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." (QS. Al-Baqarah: 216)"

“They plan, Allah plans and Allah is the best planners”



ABSTRAK

Dina Akmarina. 2026. Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan diimplementasikan di Kabupaten Pemalang melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Meskipun telah memiliki landasan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraannya masih terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, namun belum tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akibat belum optimalnya proses verifikasi, validasi, dan pemenuhan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan program dengan kondisi riil di lapangan, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 belum sepenuhnya didukung oleh data yang valid dan akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, Inspektorat Kabupaten Pemalang, dan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji akuntabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah dilaksanakan melalui mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, penyaluran pelayanan, serta koordinasi antarinstansi. Akuntabilitas pelaksanaannya diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakvalidan data, belum terpenuhinya administrasi kependudukan sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penyimpangan prosedur pendataan yang berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa terhambatnya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial, berkurangnya kepastian hukum dalam penetapan penerima manfaat, serta perlunya perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Dina Akmarina. 2026. Accountability of the Implementation of Pemalang Regency Regional Regulation Number 14 of 2021 Concerning the Implementation of Social Welfare. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

Social welfare is a government responsibility mandated by Law Number 11 of 2009 and implemented in Pemalang Regency through Regional Regulation Number 14 of 2021 concerning the Provision of Social Welfare. Despite this legal framework, implementation faces accountability challenges, particularly regarding data management and the preparation of accountability reports. There remain individuals requiring social welfare services (PPKS) who meet the eligibility criteria for benefits but are not listed in the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) due to suboptimal verification, validation, and civil registration processes. This situation reveals a discrepancy between the data used for program implementation and reporting and the actual conditions on the ground; consequently, the accountability for implementing Pemalang Regency Regional Regulation Number 14 of 2021 is not yet fully supported by valid and accurate data.

This study employs an empirical legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through interviews with the Pemalang Regency Social Agency and the Pemalang Regency Inspectorate, as well as through a literature review of relevant laws, regulations, and academic sources. The collected data were then analyzed qualitatively to examine the accountability aspects of Pemalang Regency Regional Regulation Number 14 of 2021 concerning the Implementation of Social Welfare.

Research findings indicate that the implementation of Pemalang Regency Regional Regulation Number 14 of 2021 concerning the Provision of Social Welfare has been carried out through mechanisms involving data collection, verification, validation, service delivery, and inter-agency coordination. Accountability in its implementation is demonstrated through information transparency, policy accountability, and the provision of avenues for the public to voice aspirations and lodge complaints. Nevertheless, implementation faces obstacles such as invalid data, incomplete civil registration records for some Social Welfare Service Recipients (PPKS), and procedural irregularities in data collection that could compromise the accuracy of beneficiary targeting. These conditions result in legal consequences, including hindered fulfillment of the public's right to social welfare services, reduced legal certainty regarding beneficiary designation, and a need to improve the governance of social welfare provision to ensure compliance with the stipulations of Pemalang Regency Regional Regulation Number 14 of 2021..

Keywords: Accountability, Social Welfare, Regional Regulations

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*” Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk menilai bagaimana praktik penyelenggaraannya dan bagaimana pemerintah dapat bertanggung jawab atas program yang dijalkannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

5. Ibu Tsalisa Yuliyanti, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 25 Juni 2026



Dina Akmarina

NIM. 10322063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	18
PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Kerangka Teori.....	22
F. Penelitian Yang Relevan.....	25
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	39
BAB V.....	41
PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	8
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak melalui pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Terpenuhinya kesejahteraan sosial memungkinkan setiap warga negara menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kondisi kehidupan tidak layak secara kemanusiaan. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga harus dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif.¹

Komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, memulihkan fungsi sosial, meningkatkan ketahanan sosial, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial. Sebagai implementasi kebijakan tersebut di daerah, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan daerah tersebut juga mengamanatkan pentingnya sistem informasi dan pemutakhiran data sebagai dasar pelaksanaan program sekaligus sebagai

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” 19, no. 19 (2009): 19.

bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²

Meskipun demikian, kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Pemalang masih menunjukkan tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 masih mencapai 13,32%.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial masih relatif tinggi sehingga pelaksanaan program kesejahteraan sosial dituntut mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai landasan hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah tersebut diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran, didukung oleh data yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan masyarakat penerima manfaat dan Pendamping Penyaluran Bantuan Kecamatan Petarukan, masih ditemukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat tetapi belum tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), baik karena belum melalui proses verifikasi dan validasi maupun karena belum memiliki administrasi kependudukan yang lengkap.⁵ Di sisi lain, Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 mengamanatkan

² Putri Amalia Zubaedah and Royyan Hafizi, "Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2022): 865–78.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, Audiensi di Ruang Gadri Kantor Bupati Pemalang <https://pemalangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/persentase-penduduk-miskin-kab-pemalang.html> (diakses tanggal 30 Januari 2026)

⁴ Sri Mulyani Shinta Ulan Sari, Ivan Yudianto, "PENGARUH IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA)" 11, no. 2 (2016): 1–23.

N, Penerima Bantuan Pemerintah Kecamatan Ampelgading, di wawancarai oleh Dina Akmarina Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang menjadi dasar pelaporan pelaksanaan program dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial tetapi belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021, khususnya dalam aspek pengelolaan data dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, belum berjalan secara optimal. Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya tidak hanya dituntut tersusun secara administratif, tetapi juga harus disusun berdasarkan data yang valid sehingga mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan program secara sebenarnya.⁶

Oleh karena itu, kondisi tersebut diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, khususnya dalam aspek pengelolaan data dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya ketidaksesuaian antara data, laporan pelaksanaan program, dan kondisi riil di lapangan, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan apabila program-program tersebut tidak berjalan secara efektif, yaitu meluasnya kesenjangan sosial, meningkatnya kelompok rentan yang tidak tertangani, dan

⁶ Kajian Lintas Disiplin, *Akuntabilitas Publik Dan Reformasi Administrasi Publik*, n.d.

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis hendak menyusun sebuah skripsi dengan Judul “**Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana akibat hukum akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk menganalisis akibat hukum akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan dari penelitian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait yang berperan di dunia pendidikan, yaitu lembaga pendidikan, tenaga pengajar, dan peserta didik, selain itu bagi pemerintah, dan juga masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari penelitian ini. Ada dua jenis manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian maupun penelitian mengenai akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi penerapan teori akuntabilitas publik

dengan menyoroti pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademis mengenai keterkaitan antara akuntabilitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan sosial di daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya Dinas Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terutama dalam proses pendataan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya serta berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan implementasi peraturan daerah.

E. Kerangka Teori

1. Good Governance

Good Governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi secara tertib, taat hukum, dan berorientasi

pada kepentingan publik.⁷ UNDP merumuskan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.⁸ Dalam pemerintahan demokratis, masyarakat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus sebagai pihak yang melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu asas fundamental dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang ada dalam prinsip-prinsip *Good Governance*. Salah satu prinsip utama dan penting dalam mewujudkan governance adalah Akuntabilitas. karena Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas juga berarti kewajiban menyampaikan laporan, menjawab, dan menerangkan kinerja maupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi landasan terciptanya kepercayaan, pencegahan korupsi, peningkatan efisiensi,

⁷ Fernando Silalahi, "BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE," 2023, 50.

⁸ A. Junaedi Karso, *GOOD GOVERNANCE*, n.d., 23–25.

⁹ Karso, 43.

serta penguatan demokrasi di berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta.¹⁰

Prinsip Akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi public harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sulistoni pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri utama berupa kemampuan menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.¹¹

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi lembaga-lembaga sektor publik agar lebih menekan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban otoritas yang lebih tinggi. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan kualitas hidup

¹⁰ Nasihudin Rusdiana, "Akuntabilitas Kinerja Penelitian," no. 1 (2018): 43, <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j>

¹¹ Roberthus Setyanto et al., "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang" 11, no. 3 (2022): 228–38, <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.737>.

secara keseluruhan. Dalam arti luas, kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi dimana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum mereka serta menikmati hidup yang bermakna, sehat, dan produktif. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, fisik, dan psikologis.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa kesejahteraan sosial mencakup sistem dan program yang dirancang untuk mendukung individu dalam menghadapi tantangan kehidupan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat tumbuh sebagai pribadi dan memenuhi tanggung jawab sosialnya sebaik-baiknya.¹³ Dalam hal ini kesejahteraan sosial mencakup aspek multidimensional yang tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan pengembangan potensi diri dan partisipasi sosial warga negara. Dalam hal ini kesejahteraan sosial tidak hanya ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar saja, namun juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Penelitian Yang Relevan

Judul	Metode dan Pendekatan	Teori	Kesimpulan
Mutiara Zakinah, Transparansi Dan Akuntabilitas	Jenis Penelitian Yang	Teori Good Governance, Transparansi,	Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi dan

¹² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”

Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. ¹⁴	Digunakan Adalah Kualitatif.	Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai (BLT)	akuntabilitas dalam pelayanan program bantuan langsung tunai di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di Desa Batang sudah diimplementasikan dan diterapkan dengan cukup baik namun belum optimal. Pemerintah Desa telah mengupayakan pemberian informasi-informasi dan bersikap terbuka terkait penyaluran bantuan langsung tunai dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan menyediakan papan informasi bagi masyarakat yang tidak memiliki media sosial, sehingga
--	------------------------------	---	--

¹⁴ Mutiara Zakinah, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," no. February (2024): 4–6.

			pemerintah sudah membuktikan bahwa pemerintahan seterbuka mungkin terhadap masyarakat mengenai penyaluran BLT. Penerapan akuntabilitas di Desa Batang juga sudah dilaksanakan dan diimplementasikan dengan cukup baik, terlihat dari kepatuhan pemerintah desa terhadap aturan penyaluran BLT dan integritas dalam menggunakan kekuasaan, seperti pelaksanaan yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembagian BLT, serta proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak dengan baik.
Ita Armelia (2023), Implementasi	Penelitian hukum empiris	Teori yang digunakan:	Penelitian di Kecamatan Kutorejo

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah. ¹⁵		Teori negara hukum, teori efektivitas berlakunya hukum, teori negara kesejahteraan, program keluarga harapan, teori good governance	Kabupaten Mojokerto hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prinsip Good Governance dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sudah sesuai, dengan sifat transparansi dalam menyampaikan informasi kepada KPM, akuntabilitas dalam melayani KPM sesuai SOP, responsibilitas, independensi, kesetaraan, dan keadilan, sehingga pelaksanaan PKH berjalan sesuai harapan masyarakat. Implementasi PKH juga mematuhi aturan permensos (Pasal 31 ayat 5), pendamping memberikan pelayanan penuh tanggung jawab, pemerintah menyediakan akses dan fasilitas yang
---	--	---	---

¹⁵ Ita Armelia, "Implementasi Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah" 33, no. 1 (2022): 1–12.

			baik, dan syarat penerima serta pengumpulan data (KTP, KK) sesuai prosedur, meskipun terdapat beberapa oknum yang menyelewengkan tugas dengan memungut uang sebesar 5000 kepada KPM. Prinsip Good Governance mendorong keterbukaan antara KPM dan pendamping PKH, meskipun beberapa dusun mengalami kesulitan karena keterbatasan penggunaan media elektronik sehingga penyampaian informasi kepada KPM kurang optimal.
Toyyibah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates	Jenis Penelitian Penelitian empiris	Teori efektivitas hukum, Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial, Teori	Hasil dari prnrelitian tentang Implementasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe

Kabupaten Jember). ¹⁶		kepastian hukum	berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah, hasilnya menunjukan bahwa peran pendamping PKH Pemerintah Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan bantuan PKH, melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan, verifikasi data calon KPM sesuai dengan 3 komponen penerima PKH, sinkron data pada DTKS dengan KK, KTP, Bank, memberikan pendampingan dan sosialisasi, membangun jejaring dan kemitraan, serta melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/Kota melalui Korlab. Berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Permensos No. 1
----------------------------------	--	-----------------	--

¹⁶ Toyiybah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)" 2 (2024): 306–12.

			Tahun 2018, pelaksanaan bantuan sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal karena adanya agen yang melakukan pengambilan biaya admin bagi masyarakat, melanggar Pasal 10 ayat (8) Peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018, sehingga perlu penerapan hukum yang memberikan efek jera. Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe sudah cukup baik, tepat sasaran, memenuhi tujuan siyasah dusturiyah untuk kemaslahatan rakyat, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan membantu
--	--	--	---

			masyarakat kecil dalam meringankan pengeluaran sehari-hari.
--	--	--	---

Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada pembahasan mengenai akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada implementasi penyaluran bantuan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki batasan pada ruang lingkup analisis yang hanya menyoroti aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, peneliti juga fokus pada pembahasan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang peneliti paparkan, penelitian terdahulu lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai di desa maupun implementasi PKH, penelitian ini menambahkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek prosedural terkait dengan penyaluran bantuan, tetapi juga mengevaluasi keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat secara empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka lima ciri akuntabilitas sebagai pisau analisis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah daerah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih terintegrasi dan mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya, khususnya dalam menilai akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum empiris, data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus untuk menganalisis akibat hukum apabila pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin dari dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum

¹⁷ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁸ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*

yang relevan dengan isu yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan teori akuntabilitas yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian, serta konsep negara hukum, good governance, dan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis apakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menilai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Pendekatan Kasus

Studi kasus adalah sebuah pendekatan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendalami memahami fenomena dalam konteks nyata.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara komprehensif fakta, peristiwa, maupun permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya mengenai akuntabilitas pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul dalam praktik, sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan peraturan daerah dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, tingkat kemiskinan

¹⁹ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*

²⁰ Panduan Lengkap, Untuk Penelitian, and Kualitatif D A N Campuran, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*, n.d.

pada tahun 2025 mencapai 13,32%, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pemalang masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, Kabupaten Pemalang dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai bahan utama pengumpulan data.

a. Data Primer

Data Primer dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.²¹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Pada Penelitian ini Data Primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dan informan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pemalang bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Inspektorat Kabupaten Pemalang bagian auditor, dan masyarakat penerima PPKS sehingga dapat memberikan informasi dan membantu peneliti terkait dengan Akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta literatur yang relevan seperti peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum dan dokumen kajian yang diperoleh dari lembaga terkait

²¹ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

sebagai dasar teoritis dan normatif.²² Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Buku, artikel, jurnal serta sumber informasi dari internet atau website yang terkait dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b) Laporan penelitian atau dokumen kajian dari lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat terkait implementasi program kesejahteraan sosial.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian yaitu melalui teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan

²² Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

informan atau narasumber untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah serta penyaluran bantuan sosial. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan pedoman pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya, khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, sebagai pelaksana program kesejahteraan sosial. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program kesejahteraan sosial serta kesesuaian proses pendataan dan penyaluran bantuan yang diterima. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi mengenai aspek pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2021, peneliti melakukan wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Pematang Jaya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagian auditor. Melalui wawancara dengan ketiga pihak tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan, pengawasan, serta akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pematang Jaya.

b. Studi kepustakaan

Menelaah, mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen yang sesuai dengan topik kajian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal ilmiah, dokumen perencanaan, serta laporan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Teknik ini bertujuan untuk membangun landasan konseptual dan yuridis dalam menganalisis sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2021 telah memenuhi Akuntabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dalam bentuk arsip maupun gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data terdiri atas empat tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan data, (3) penyajian, dan (4) penarikan serta verifikasi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data merupakan tahap awal di mana peneliti menghimpun informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data bersifat deskriptif naratif, dan dikumpulkan secara sistematis sesuai fokus penelitian. Tahap ini juga mencakup pencatatan temuan lapangan yang belum teridentifikasi sebelumnya.
2. Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data yang bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta menyusun data mentah agar menjadi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses tersebut dilakukan secara konsisten sejak awal pengumpulan data sampai dengan penulisan laporan penelitian, agar data menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan fokus permasalahan.
3. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif dan tematik. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami keseluruhan data yang telah dikumpulkan, serta membantu dalam proses penarikan makna dan pengambilan keputusan. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antar informasi, mengenali pola yang muncul, dan merancang langkah analisis lanjutan secara lebih sistematis.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan interpretatif, di mana peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang tersedia. Kesimpulan awal bersifat sementara dan harus diverifikasi melalui pengecekan data secara berulang agar diperoleh hasil yang kredibel, sah, dan selaras dengan tujuan serta kerangka teoritis penelitian.²³

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang disusun secara sistematis, dengan masing-masing dari bab tersebut memiliki fungsi serta ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian umum mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, isi dari pendahuluan yaitu penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan bagi keseluruhan isi skripsi.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dalam penelitian. Adapun teorinya yaitu teori Good Governance dan Kesejahteraan sosial yang akan menjadi dasar analisis dan menjadi rujukan peneliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan selama penelitian berlangsung, khususnya terkait dengan mekanisme penegakan akuntabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021, serta hambatan dan dinamika yang terjadi di lapangan.

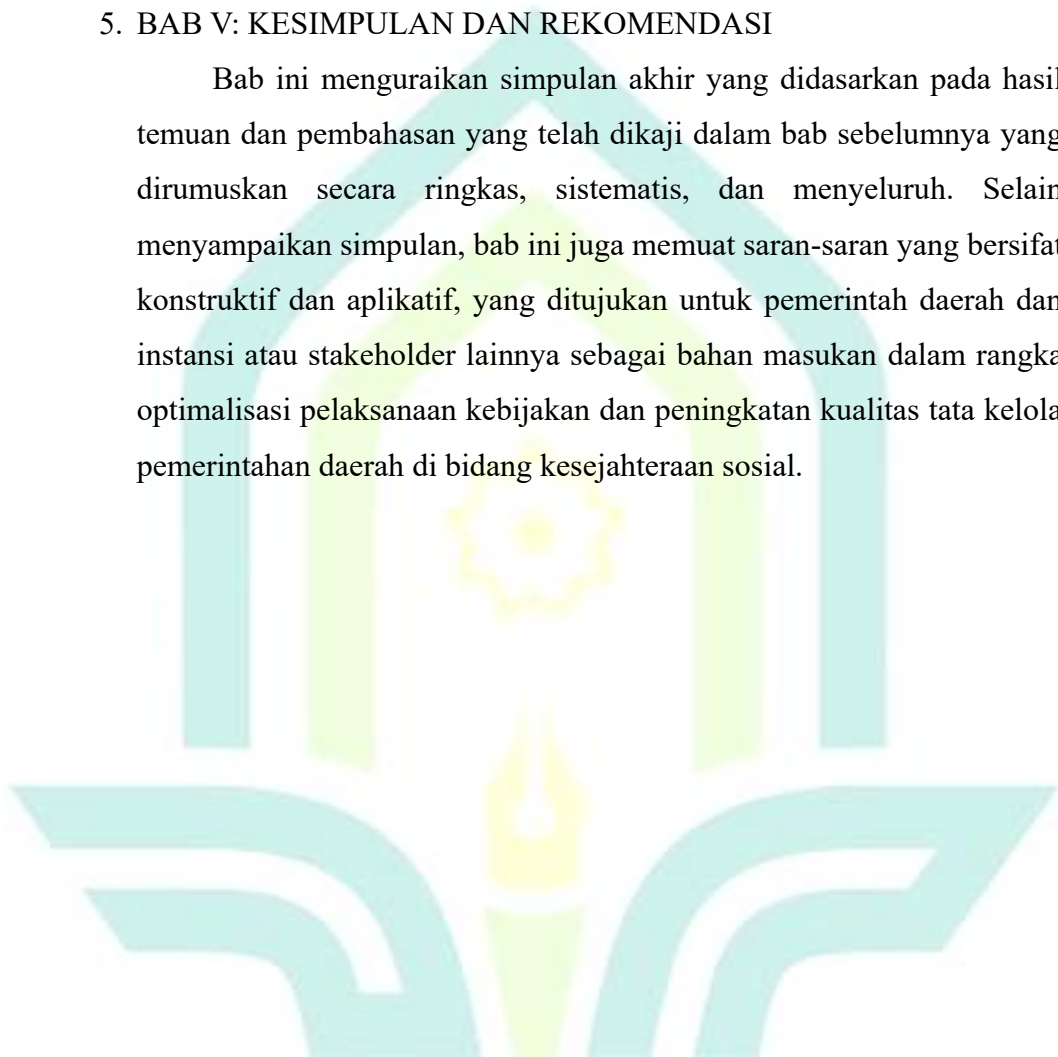
²³ Yudin Citriadin, "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner," 2020.

4. BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis terhadap data temuan lapangan sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab III. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan dalam Bab II, terkait dengan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan simpulan akhir yang didasarkan pada hasil temuan dan pembahasan yang telah dikaji dalam bab sebelumnya yang dirumuskan secara ringkas, sistematis, dan menyeluruh. Selain menyampaikan simpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, yang ditujukan untuk pemerintah daerah dan instansi atau stakeholder lainnya sebagai bahan masukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi, asesmen lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum lengkapnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terakomodasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya, antara lain melalui program jemput bola, penyediaan akses informasi, evaluasi pelayanan, dan pembukaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan.

Akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya ketidakakuratan data, kendala administratif, serta ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, validasi, dan penetapan penerima manfaat yang mengakibatkan data sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan program belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi faktual di lapangan. Permasalahan tersebut berimplikasi pada menurunnya legitimasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatnya risiko terjadinya maladministrasi, serta terhambatnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan dan pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, serta optimalisasi koordinasi antarpemangku kepentingan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

- a. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memperkuat sistem pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkala melalui peningkatan kualitas verifikasi dan validasi lapangan agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga dapat mengoptimalkan keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana koreksi publik terhadap data penerima manfaat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi ketepatan sasaran bantuan sosial.
- b. Sarana penilaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tidak hanya mengukur tingkat kepuasan pelayanan, tetapi juga menilai efektivitas program dalam mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten pemalang dalam memberikan penilaian dan evaluasi dengan optimal.

2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Pemalang

- a. Perbaikan dan peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pemerintah desa, kecamatan, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar dapat memastikan proses pendataan dan penetapan penerima manfaat berjalan secara akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, terkait dengan sosialisasi juga dapat dilaksanakan secara konsisten kepada masyarakat terkait program jempot bola yang dilaksanakan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kelompok rentan memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai syarat memperoleh layanan kesejahteraan sosial.

- b. Mekanisme partisipasi masyarakat yang telah diberikan, dinas sosial perlu memastikan bahwa setiap aspirasi, pengaduan, atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindak lanjut dengan cepat sehingga dapat menjadi dasar dalam pembaruan data maupun perbaikan kebijakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini difokuskan pada aspek akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pematang, khususnya dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, dan penyaluran layanan maupun bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan meneliti aspek lain, seperti efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, TKSK, organisasi sosial, dan penerima manfaat, serta melakukan perbandingan dengan daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Armelia, Ita. "Implementasi Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah" 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, S.H. Mahkamah Konstitusi, and Republik Indonesia. "PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID II," n.d., 105–6.
- BAPPENAS RI. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara* 1945 (1945): 1–166.
- Citriadin, Yudin. "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner," 2020.
- Dan, Kewenangan, Tanggung Jawab, Muhamad Habibullah Ar, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, and Ahmad Yani. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara" 3, no. 2 (2025): 83–103.
- Dprd, Pimpinan, and Kabupaten Pematang. "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," 2018, 1–76.
- Indoneisa, Negara Kesatuan Republik. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," 2020.
- Karso, A. Junaedi. *GOOD GOVERNANCE*, n.d.
- Kecamatan, Pemerintah, and Pelayanan Publik. "Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Sinonsayang" 1, no. 2 (2021): 1–9.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mutiara Zakinah. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," no. February (2024): 4–6.
- Negara, Lembaga Administrasi, and Republik Indonesia. "Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator Akuntabilitas Kinerja," n.d., hlm 21.

Organisasi, Susunan, Lembaran Negara Republik, Lembaran Negara, Pengganti Undang-undang, Tambahan Lembaran, and Negara Republik. “Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang,” 2023.

Pemalang, Bupati, Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Bupati Pemalang, Susunan Organisasi, D A N Tata Kerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, et al. “Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang,” 2021.

Pemalang, Peraturan Bupati. “Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2021,” 2019, 1–6.

“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,” 2008, 69–73. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf)<https://www.quora.com/What-is-the>.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” 19, no. 19 (2009): 19.

Rusdiana, Nsdihudin. “Akuntabilitas Kinerja Penelitian,” no. 1 (2018): 13–16. <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08><http://dx.doi.org/10.1016/j>.

Sawir, Muhammad. “Akuntabilitas Organisasi Publik,” 2022.

———. “Konsep Akuntabilitas Publik,” n.d.

Setyanto, Roberthus, Siti Ridloah, Andina Suryasari, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri. “ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI FAKULTAS

EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG” 11, no. 3 (2022): 228–38. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i3.737>.

Shinta Ulan Sari, Ivan Yudianto, Sri Mulyani. “PENGARUH IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA)” 11, no. 2 (2016): 1–23.

Silalahi, Fernando. “BIROKRASI & GOOD GOVERNANCE,” 2023.

Sosial, Kesejahteraan. “PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,” 2025, 1–12.

“Statistik Daerah Kabupaten Pemalang 2025,” 2025.

Toyyibah. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” 2 (2024): 306–12.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. *GOOD GOVERNANCE Pengelolaan Keuangan Daerah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” 2009.

Zubaedah, Putri Amalia, and Royyan Hafizi. “Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2022): 865–78.